

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Satu : Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada

Nama PKBM : LENTERA ILMU

Alamat : Desa Kemuning Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Tanggal Berdiri : -

Penanggungjawab : Edi Pramono

Dua : Penanggungjawab / Pengelola PKBM berkewajiban

1. Menyelenggarakan dan Mengelola kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan / kurikulum pembelajaran pendidikan luar sekolah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional

Tiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Mei 2009

/ Pdt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tegal,


Drs. Syamsuri Al Raniri
Pembina Tingkat I
NIP 130454386

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tegal sebagai laporan

4. Arsip